



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai, atau pejabat yang ditunjuk.
7. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.

8. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
15. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Hari adalah hari kerja
17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
18. Sistem Administrasi Penilaian Kinerja ASN yang selanjutnya disingkat Siapkerja adalah Sistem Penilaian Kinerja ASN Kabupaten Paser yang berbasis elektronik.
19. Elektronik Presensi yang selanjutnya disingkat E-Presensi adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola tingkat kehadiran ASN.

20. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

TPP

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain menerima penghasilan diberikan TPP setiap bulannya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN yang bertugas di desa/kawasan terpencil dan desa/kawasan sangat terpencil, meliputi :
 - a. Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Fungsional; dan
 - d. Pejabat Pelaksana.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan desa/kawasan terpencil dan desa/kawasan sangat terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Besaran TPP bagi ASN yang bertugas di desa/kawasan terpencil dan di desa/kawasan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah atau paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang bertugas sebagai :
- a. Inspektur;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Pengelola Perencanaan Pembangunan Daerah
 - e. Fungsional Auditor;
 - f. Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - g. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Fungsional Pemadam Kebakaran;
 - j. Jabatan Pelaksana Kelas 4;
 - k. Jabatan Pelaksana Kelas 3; dan
 - l. Jabatan Pelaksana Kelas 1.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Dokter spesialis.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diberikan minimal 10% dari basic TPP/ sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, dapat diberikan sepanjang diamanahkan oleh

peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemberian besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.
- (3) Besaran TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENILAIAN TPP

Pasal 9

TPP diberikan berdasarkan penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja dengan proporsi sebagai berikut :

- a. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang dinilai dari aspek tingkat kehadiran kerja pegawai; dan
- b. Produktivitas kerja sebesar 60% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang dinilai dari aspek capaian sasaran kerja pegawai.

BAB V PEMBERIAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN jika :
 - a. tidak melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya karena dikenakan penahanan/karena kasus hukum;

- c. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - f. Cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
 - g. sedang melaksanakan tugas belajar;dan
 - h. menduduki Jabatan Perangkat Desa / Kepala Desa.
- (2) Pemberian TPP ditangguhkan kepada ASN jika :
- a. belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib LHKPN;
 - b. tidak mengembalikan dan/atau menguasai barang milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;
 - c. tidak melaksanakan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;dan
 - d. tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) TPP dapat diberikan kembali kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut.

Pasal 11

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan yang diembannya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 12

- (1) Bagi ASN Guru yang telah menduduki Jabatan fungsional tetapi belum memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan untuk jenjang terendah Jabatan fungsional guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan fungsional guru.

- (2) Bagi ASN Guru yang melaksanakan tugas guru dan belum diangkat dalam Jabatan fungsional guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan fungsional guru.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh pada suatu Jabatan struktural, diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN paling kurang 1 (satu) bulan kalender diangkat sebagai Plt atau Plh, dengan ketentuan :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi.

BAB VI

PENGURANGAN TPP

Pasal 14

Pengurangan TPP dapat dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran dengan ketentuan:

- a. dari aspek Disiplin Kerja dan pengurangan TPP paling tinggi 40% (empat puluh persen) Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP Disiplin Kerja} = (\text{Besaran TPP} \times 40\%) \times \text{Persentase Pengurangan}$$

- b. dari aspek Produktivitas Kerja dan pengurangan TPP paling tinggi 60% (enam puluh persen) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = (\text{Besaran TPP} \times 60\%) \times \text{Persentase Pengurangan}$$

Pasal 15

- (1) Aspek Disiplin Kerja dinilai dari tingkat kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan daftar hadir absensi jam kerja baik secara manual atau elektronik melalui Aplikasi E-Presensi yaitu :
 - a. Hari senin sampai dengan Hari Kamis, pagi Hari pukul 07.00 Wita sampai dengan 07.45 Wita;
 - b. Hari senin sampai dengan Hari Kamis, sore Hari dimulai pukul 16.00 Wita.
 - c. Hari Jumat pagi Hari jam 07.00 sampai dengan 07.45 Wita, dan siang Hari dimulai pukul 11.30 Wita.
- (2) Ketentuan ayat (1) disesuaikan bagi ASN pada Jabatan tertentu yang bertugas pada Hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja jika :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Dalam hal terdapat pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan tidak melaksanakan absensi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tanpa keterangan alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan persentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);

- b. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan persentase pengurangan 1% (satu persen) per Hari;
 - c. 61(enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan 1, 25% (satu koma dua puluh lima persen) per Hari; dan
 - d. lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan 1,5% (satu koma lima persen) per Hari.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d berlaku mutatis mutandis bagi ASN pulang pada jam kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah.
- (4) Dalam hal ASN tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap kali tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 17

- (1) Aspek Produktivitas Kerja dinilai dari hasil akhir capaian SKP yang dikerjakan setiap bulan melalui Aplikasi Siapkerja.
- (2) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya yang dibuat setiap tahun pada awal bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Setiap ASN wajib merealisasikan masing-masing uraian tugas sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan pada rencana kerja
- (4) Hasil akhir capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh atasan langsung pegawai selaku Pejabat Penilai setiap bulannya, paling lambat 5 (lima) Hari kerja setelah akhir bulan berjalan.
- (5) Dalam hal Pegawai mendapatkan nilai kinerja pada bulan berjalan dibawah nilai Baik, dikenakan pengurangan TPP dari aspek produktivitas kerja.
- (6) Ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila Pegawai :
- a. mendapatkan nilai kinerja Cukup dikenakan pengurangan 5% (lima persen);

- b. mendapatkan nilai kinerja Kurang dikenakan pengurangan 10% (sepuluh persen);
- c. mendapatkan nilai kinerja Buruk dikenakan pengurangan 45% (empat puluh lima puluh persen); dan
- d. tidak membuat Sasaran Kerja Pegawai dikenakan pengurangan 100% (seratus persen).

Pasal 18

Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian akhir Sasaran Kerja Pegawai pada bulan berjalan dapat dilakukan oleh Plt.,Plh. atau pejabat setingkat diatasnya.

Pasal 19

- (1) ASN yang melaksanakan Cuti selain Cuti diluar tanggungan negara (CLTN) diberikan TPP 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP apabila Cuti yang diambil dalam bulan berjalan melebihi 15 (lima belas) Hari kalender.
- (2) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, luar Daerah/luar negeri serta mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan TPP secara penuh.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu seperti Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan absensi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan PD yang menerangkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PETUGAS PENGOLAH DATA TPP

Pasal 21

- (1) Petugas yang melaksanakan pengelolaan data TPP pada PD terdiri atas :
 - a. pejabat yang menangani kepegawaian; dan
 - b. pejabat yang menangani keuangan.

- (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan rekapitulasi nilai akhir capaian SKP setiap bulan dan rekapitulasi tingkat kehadiran untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi pengurangan TPP.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan verifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP.
- (5) Format rekapitulasi pengurangan dan pemberian TPP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan ditahun berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai mutasi Jabatan, maka pembayaran TPP mengikuti tempat pembayaran gaji yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP dilakukan dilakukan pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat Pegawai yang pindah luar Daerah, maka pembayaran TPP diberikan sampai dengan diterimanya surat keputusan pindah atas diri yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat Pegawai yang pindah dari luar Daerah diberikan TPP pada bulan berikutnya, sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perhitungan pembayaran TPP dilaksanakan setelah masa uji coba akses sistem aplikasi Siapkerja dan aplikasi E-Presensi dengan lancar keseluruhan PD.
- (2) Uji coba penggunaan aplikasi Siapkerja dan aplikasi E-Presensi secara online sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pegawai ASN setiap bulan untuk aplikasi Siapkerja dan setiap Hari untuk aplikasi E-Presensi.
- (3) Uji coba penggunaan aplikasi Siapkerja dan aplikasi E-Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai tanggal 31 Maret 2021.
- (4) TPP dari aspek produktivitas kerja, selama masa uji coba penggunaan aplikasi Siapkerja, TPP dibayarkan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari TPP perkelas Jabatan.
- (5) Pelaksanaan aplikasi E-Presensi selama masa uji coba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Jika sampai tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), pengoperasian aplikasi E-Presensi masih terjadi permasalahan baik jaringan maupun gangguan teknis lainnya, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual dan perhitungan pembayaran berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) PD yang menangani teknis Komunikasi dan Informatika wajib segera menyelesaikan permasalahan jaringan dan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memastikan pelaksanaan pengoperasian aplikasi Siapkerja dan aplikasi E-Presensi secara online dapat berjalan.

Pasal 25

- (1) ASN pada PD tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan *shift* jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir

secara elektronik, dapat mengisi daftar hadir secara manual berdasarkan surat keterangan kepala PD.

- (2) Dalam hal terdapat ASN diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) ASN yang meninggal dunia dan/atau tewas dalam melaksanakan tugas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterima oleh ahli waris secara tunai dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. fotokopi identitas pegawai yang meninggal;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi surat kematian; dan
 - e. fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007